

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan dan Pemalsuan status Perkawinan

Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

Akibat hukum yang timbulkan dari penipuan tersebut adalah dapat merugikan orang lain, seperti yang terjadi antara kasus Pemohon dan Termohon. Perbuatan penipuan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II tersebut dapat merugikan orang lain, baik Pemohon, maupun isteri dan suami dari pernikahan sebelumnya. Sedangkan penipuan dalam hukum perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum

Dari persoalan perkara tersebut, sebagaimana di uraikan diatas, dapat dilihat bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena sebagai pihak yang berwenang merasa di bohongi dengan memalsukan status perkawinannya dan berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena Pemohon telah mengetahui adanya pemalsuan yang melanggar hukum dalam perkawinan tersebut.

Dalam pasal 22 dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal 24 bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.

Sedangkan pasal 27 dijelaskan bahwa sebagai berikut:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembatalan dan Pemalsuan Status Perkawinan Nomor: 102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

Pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA. Pdlg. Ini sudah tepat. Karena dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan apa yang telah terbukti dan alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam persidangan terbukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam peraturan perundang-undangan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pihak Pengadilan Agama dan harus mendapatkan persetujuan dari pihak istri terdahulu. Hal ini dengan ketentuan yang termuat di dalam pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimana suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila

seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama maka tidak boleh.

B. Saran-saran

Mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan bagi masyarakat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah mengatur semua hal tentang perkawinan dan untuk mencegah terjadinya dampak negative dalam perkawinan, maka penulis mengajukan saran-saran kepada semua pihak yang berkaitan antara lain:

1. Kepada hakim pengadilan Agama Pandeglang agar lebih memperhatikan semua sebab permohonan pembatalan perkawinan agar semua perkara yang telah diputus memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan serta lebih tepat dalam mendapatkan pertimbangan hakimnya supaya tidak terulang lagi adanya kasus seperti ini.
2. Meningkatkan peran aktif dan fungsi KUA atau kelurahan dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun peraturan lainnya, agar tidak terjadi dampak negatif terhadap perkawinannya.
3. Kepada para pegawai KUA agar teliti dan akurat dalam memberikan kelengkapan administrasi kedua calon mempelai dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kekeliruan data / identitas calon pengantin yang dapat merusak perkawinan.